

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN  
KABUPATEN SITUBONDO TRIWULAN II TAHUN 2025**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 28  
TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA  
PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SITUBONDO TRIWULAN II TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Situbondo Nomor 28 Tahun 2025 menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Triwulan II Tahun 2025.

**Tujuan**

Keputusan ini bertujuan untuk menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 dan hasil rapat pleno terbuka yang dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2025.

**Dasar Hukum Keputusan ini yaitu:**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020).
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023).
3. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU (dengan perubahan terakhir melalui PKPU Nomor 12 Tahun 2023).
4. Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

**Keputusan ini meliputi:**

Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur Triwulan II Tahun 2025 yang terdiri dari total 533.651 pemilih, dengan rincian 257.105 pemilih laki-laki dan 276.546 pemilih perempuan.

**CATATAN :** Keputusan KPU ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 2 Juli 2025.

Lampiran – 1 halaman.